



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Nusa Indah, 23 Mei 1987 (umur 32 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan perusahaan PT. Haur Kuning Rahmat, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email rusminithalib22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tambang Ulang, 07 Agustus 1982 (umur 37 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/36/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan A. Yani RT. 005 RW. 002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut 11 (sebelas) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan A. Yani Gang 45 RT. 010 RW. 007 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak (dalam pemeliharaan Penggugat) bernama :
 - 1) **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 11 tahun;
 - 2) **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang, dan yang membayar hutang-hutang tersebut hanya di bebankan kepada Penggugat, bahkan segala kebutuhan rumah tangga pun Penggugatlah yang mengusahakan agar tetap terpenuhi;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya satu minggu sekali bahkan hingga satu bulan sekali karena pekerjaan;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - d. Tergugat kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga kemudian Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat masih berupaya untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur sakit hati;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Maret 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap menjawab gugatan Penggugat secara lisan;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 1 adalah benar Penggugat isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 2 adalah tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat berkumpul bersama di rumah nenek Penggugat, yang sebenarnya setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian terakhir berkumpul bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 3 adalah benar Penggugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1) Muhammad Anwar Muzakkir, umur 11 tahun. 2) Imam Malik, umur 5 tahun dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 adalah benar sejak tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena, karena Penggugat ketahuan dengan laki-laki lain, Penggugat dengan laki-laki lain tersebut sering sms san, telponan dan chat mesra;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 a. adalah tidak benar, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat yang benar menurut Tergugat cukup saja memberi nafkah biaya hidup Penggugat, karena rata-rata Tergugat memberi nafkah Penggugat untuk 1 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 b. adalah benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya 1 minggu sekali hingga 1 bulan lamanya, karena tempat bekerja Tergugat jauh akan tetapi walaupun jauh 1 minggu sekali Tergugat usahakan bisa pulang kerumah;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 c. adalah benar Tergugat cemburu, karena Penggugat ada pria idaman lain dan hal itu diakui oleh Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 d. adalah benar, karena orang tua tiri Penggugat tidak bisa menghargai Tergugat, akan tetapi dengan ayah kandung Penggugat tetap baik-baik saja;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 5. adalah benar puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Desember 2019, terjadi lagi cekcok karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ihsan dan diakui oleh Penggugat dan Penggugat selalu minta diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 6. adalah tidak benar Tergugat berpisah dengan Penggugat selama 2 (dua) bulan, yang sebenarnya 4 (empat) bulan, dan Tergugat pulang sendiri karena ada pekerjaan;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 7. adalah Tergugat tidak bersedia bercerai karena ingin masih mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi kalau tidak bisa dipertahankan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dengan menambahkan tanggapan sebagai berikut;

- Menanggapi jawaban Tergugat pada posita nomor 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dengan mengontrak rumah di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawaban Tergugat semula dan Tergugat kalau bisa ingin mempertahankan

Halaman 5 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan kalau tidak bisa dipertahankan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/36/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) dan dibubuhi dengan paraf;

Bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat dan Penggugat terlilit hutang bersama yaitu hutang dengan bos tempat bekerja Penggugat dan hutang rumah yang

Halaman 6 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



ditempati Penggugat serta hutang dengan neneknya yang digunakan sebagian untuk keperluan rumah tangga, ketika Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, namun Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bersedia membayar hutangnya, hanya Penggugat yang membayar hutang tersebut padahal Tergugat sudah bekerja;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten. Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat dan Penggugat terlilit hutang bersama yaitu sebagian untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak bersedia membayar hutangnya, hanya Penggugat yang membayar hutang tersebut padahal Tergugat bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1 SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten. Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Nusa Indah

Halaman 8 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkar Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar karena masalah Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan masalah hutang Penggugat dengan orang lain dimana hutang tersebut sebagian Penggugat berhutang tidak sepengetahuan Tergugat, kemudian kalau masalah nafkah ada saja Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Nusa Indah

Halaman 9 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat, hanya cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui ketika Tergugat jatuh sakit Tergugat tetap saja ada mempunyai usaha dirumah berjualan kecil-kecilan seperti makanan dan minuman;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Tergugat berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun kalau Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim, sehingga keduanya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Halaman 10 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H. M.Sy, tertanggal 09 Maret 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 328/36/XI/2006 Tanggal 20 Nopember 2006, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang, dan yang membayar hutang-hutang tersebut hanya di bebaskan kepada Penggugat, bahkan segala kebutuhan rumah tangga pun Penggugatlah yang mengusahakan agar tetap terpenuhi;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya satu minggu sekali bahkan hingga satu bulan sekali karena pekerjaan;
- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- d. Tergugat kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang dapat disimpulkan dari jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagian dibenarkan secara murni dan sebagian dibenarkan dengan klausula dan dibantah oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama akan tetapi Tergugat sering meninggalkan rumah tersebut karena Tergugat bekerja jauh tempatnya;
- Bahwa benar Tergugat kurang bisa menjalin hubungan dengan baik dengan orangtua Penggugat karena orangtua tiri Penggugat tidak bisa menghargai Tergugat kalau hubungan dengan ayah kandung Penggugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat yang benarnya menurut Tergugat cukup saja uang yang diberi Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebulannya;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang benarnya selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, yaitu Penggugat bahwa benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang belum menjadi tetap, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 13 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan cerai Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **SAKSI** sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



pertengkaran karena masalah Penggugat dan Tergugat telah terlilit hutang bersama yang digunakan sebagian untuk keperluan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja selama sakit, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar hutang tersebut, padahal Tergugat sudah mempunyai pekerjaan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa **SAKSI** sebagai adik kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Penggugat dan Tergugat telah terlilit hutang bersama yang digunakan sebagian untuk keperluan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar hutang tersebut, padahal Tergugat sudah mempunyai pekerjaan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan
- Bahwa Saksi- saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- Bahwa **SAKSI** sebagai ibu kandung Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat telah mempunyai hutang dengan orang lain ada sebagian saja Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat dan yang penggunaannya tidak jelas, sekarang Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa **SAKSI** sebagai tetangga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tahunya sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan Saksi -saksi

Halaman 15 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah mengungkapkan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi Penggugat mengetahuinya dan juga Tergugat tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak adanya hubungan suami isteri sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 16 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

Halaman 17 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح , لان الإ
ستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

- Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين
ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2

Halaman 18 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Halaman 19 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	216.000,00

Halaman 20 dari 20 hlm Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)